

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEKERASAN
PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
**(OVERVIEW OF HUMAN RIGHTS AGAINST WOMEN'S VIOLENCE IN
LEGAL REGULATIONS)**

Erwindya Julia Anggraeni
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

erwindyju@gmail.com

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak bawaan yang melekat dan tercantum baik di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun UU, sebagai hak pribadi dan negara berkewajiban untuk menjamin serta melindunginya, sehingga tidak ada yang dapat menentanginya. Fakta yang ada saat ini ironisnya masih menunjukkan tingginya angka kekerasan yang dialami kaum perempuan. Hal itu menjadi bukti akan adanya fenomena gunung es dalam problematika ini yang belum terselesaikan dengan baik. Di sisi lain pemerintah telah menciptakan aturan hukum atas hal tersebut mulai dari menginput pasal-pasal HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan aturan khusus tentang perempuan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan yuridis HAM terhadap kekerasan perempuan dalam peraturan UU. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library study*) dan metode pendekatan hukum normatif atau *library law research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki banyak regulasi yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak perempuan dan melindungi perempuan, namun pada kenyataannya kekerasan yang dialami kaum perempuan masih saja terjadi dewasa ini. Bahkan peraturan perundang-undangan yang ada masih dianggap diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kekerasan; Perempuan.

ABSTRACT

Human rights as innate rights are inherent and listed in both the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and laws, as individual rights and the state is obliged to guarantee and protect them, so that no one can oppose them. The current facts, ironically, still show the high rate of violence experienced by women. This is evidence of the existence of an iceberg phenomenon in this problem that has not been resolved properly. On the other hand, the government has created legal regulations on this matter, starting from inputting human rights articles in the 1945 Constitution and special rules regarding women in statutory regulations. The purpose of this research is to find out the juridical review of human rights against women's violence in the law. The method used is library research and a normative legal approach or library law research. The results of this study indicate that even though Indonesia already has many regulations intended to guarantee women's rights and protect women, in reality violence experienced by women still occurs today. Even existing laws and regulations are still considered discriminatory against women.

Keywords: Human Rights; Violence; Woman.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak Asasi Manusia seperti yang dipaparkan oleh para ahli adalah hak fundamental sebagai karunia Tuhan yang diperoleh setiap manusia sejak dilahirkan. Sejalan dengan hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan sebagai hak yang ada pada setiap individu, sehingga apabila kehadirannya tidak ada, maka manusia tak terjamin dan terlindungi. Ciri utamanya yaitu universalitas atau dengan kata lain, setiap manusia mempunyai HAM, terlepas dari pandangan suku, agama, ras, atau golongannya. Di Indonesia sendiri, proses HAM didasarkan pada falsafah nasional Pancasila dengan nilai yang diharapkan menjadi pertimbangan penting bagi warga negara yang bertindak sebagai warga negara.¹

DUHAM tahun 1948 berisi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, menghormati martabat, dan nilai kemanusiaan.² Oleh karena itu, bangsa-bangsa di dunia dan semua orang harus berjuang untuk mewujudkannya, namun pada kenyataannya, isu-isu seperti ras, kelas, dan gender telah menghancurkan esensinya. Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa mereka memiliki pikiran dan tabiat sehingga wajib menghormati, melindungi serta memanusiaakan sesama.

Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi terutama pada kaum perempuan.

Kondisi tersebut tentunya bukan suatu kondisi yang mencerminkan bangsa Indonesia yang disebut sebagai bangsa yang menerapkan prinsip kemanusiaan

dan menjunjung tinggi HAM. Karena bertentangan dengan UU RI No. 39/1999 selain menyebutkan tetapi juga menjunjung tinggi HAM karena adanya manusia yang diciptakan sebagai makhluk Tuhan ialah suatu anugerah-Nya serta sebagai hak lekat pada hakikat manusia itu sendiri.³

Negara Indonesia sebagai bagian dari subjek hukum Internasional dan secara *de jure* sebagai *Rechtsstaat* (negara hukum). Tentu saja, pertimbangan tentang keberadaan hak asasi ini tidak terpisah dari semangat perjanjian Internasional. Dalam rangka memajukan dan memfasilitasi terwujudnya kerjasama global, maka negara Indonesia berkewajiban untuk menaati hukum hak asasi manusia Internasional.⁴

Ironisnya, pelanggaran HAM terhadap perempuan terus melingkupi kita hingga saat ini. Berbagai fakta tentang kekerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu hingga kasus mengejutkan seperti Marsinah. Fenomena pelanggaran HAM terus tumbuh dan berkembang, namun penyelesaian hukum atas kasus-kasus tersebut masih jauh dari kata selesai dan tuntas. Pembunuhan Marsinah, seorang buruh pabrik yang memperjuangkan hak buruh pada masa Orde Baru. Banyaknya kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum masyarakat sipil yang penting tidak menjadi perhatian serius para pengambil keputusan. HAM harus mutlak.⁵

Pelanggaran HAM terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai fenomena gunung es, oleh karena itu berbagai hak perempuan seperti perlindungan atas kekerasan, tindakan sewenang-wenang maupun penghinaan

¹ Kamiliya Muthia Azra Heriana et al., "Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran," *Academia Edu* 1, no. 1 (2021): 2.

² Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Indonesian Journal of International Law*, vol. 4, 1948, 2.

³ KOMNAS HAM, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik*

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999, 2.

⁴ Dian Ferricha, "Membangun Masyarakat Sipil Kritis: Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Supremasi* 6, no. 2 (2016): 2.

⁵ *Ibid.*, 23.

mulai terploklamirkan. Pada intinya, dengan mengekspresikan aspirasi mereka terhadap hak asasi manusia, perempuan mengedepankan nilai-nilai dan tuntutan keadilan untuk kelangsungan hidup, bukan hanya untuk perempuan, tetapi untuk kemanusiaan secara keseluruhan.

Jika merujuk pada UUD 1945 BAB XA, maka sejatinya setiap individu berhak untuk hidup, melindungi hidupnya sendiri, membangun keluarga serta memiliki keturunan, yang didalamnya termasuk perempuan.⁶ Alasan ketentuan ini diundangkan di UU No. 39/1999 adalah karena HAM tak bisa dihapuskan dalam situasi apapun. Manusia diberkahi dengan jiwa dan kemampuan untuk menjamin keberlangsungan hidup oleh penciptanya. Segala hak tersebut adalah hal-hal dasar yang dimiliki orang dan tidak boleh dikurangi atau diganggu. Klausul HAM dalam konstitusi yang menjadi hukum dasar serta norma tertinggi sehingga wajib ditaati oleh negara karena diabadikan di UUD.⁷

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan dalam rentang tahun 1965-1966 telah terjadi beragam bentuk pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penduduk yang dipaksa atau dideportasi, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, maupun penganiayaan.⁸ Kasus tersebut diindikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi di Indonesia. Korban pelanggaran HAM berat dan keluarganya telah mengalami tekanan psikologis yang terjadi turun-temurun berupa diskriminasi hak.⁹

Konferensi dunia Hak Asasi Manusia tahun 1993 menyatakan segala bentuk kekerasan yang dialami perempuan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena menghilangkan hak mereka atas

kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Dengan demikian, hukum internasional juga menentang kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dede Kania (2015) bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan regulasi untuk kepentingan pemenuhan HAM perempuan, namun masih ada peraturan perundang-undangan yang masih memiliki sifat diskriminasi untuk perempuan. Nur Rochaety (2014) di dalam upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan korban kekerasan adalah tugas pemerintah dan masyarakat bersama. Perwujudan itu dapat tercapai apabila ada kerjasama dalam aspek pencegahan, perlindungan dan penanggulangan kekerasan tersebut. Abdurrahman Alhakim (2021) peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan terutama di Indonesia terus terjadi, sehingga perlu adanya gerakan dari pemerintah untuk menciptakan produk hukum yang dapat menjadi perlindungan terhadap perempuan dari Tindakan kekerasan. Mia Amalia (2011) segala bentuk kekerasan dengan perempuan sebagai korbannya merupakan *problem* penting sehingga harus segera dibenahi karena dampak negatif dari kasus ini sangat besar bahkan mengglobal.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini memfokuskan aspek kajian terhadap bagaimana HAM memandang kekerasan kaum perempuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia.

Rumusan Masalah

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Indonesia, 2002).

⁷ Mara Ongku Hsb, "HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945," *AI WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 30.

⁸ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 137.

⁹ Hsb, "HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945," 369.

Bagaimana kekerasan terhadap perempuan dalam peraturan perundang-undangan menurut persepektif HAM?

Tujuan

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui tinjauan HAM terhadap kekerasan perempuan dalam peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan berdasarkan pendekatan hukum dan konseptual.¹⁰ Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.¹¹ Studi survey literatur ini didasarkan pada makalah akademis, jurnal, dan dokumen penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender

Definisi gender dapat diartikan sebagai pemisahan beban dan peran antara dua jenis kelamin yang telah dikonstruksi oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Artinya, gender ada karena suatu adat, tradisi, kebiasaan, pendidikan, pola asuh yang kemudian secara tidak langsung telah membedakan tugas laki-laki dan perempuan dalam peran sosialnya.¹²

Perempuan Indonesia telah mengalami beragam bentuk kekerasan

yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, tempat mencari nafkah, bermasyarakat hingga dalam aspek kehidupan bernegara. Hal tersebut terjadi karena suatu ketimpangan peran antar dua jenis kelamin serta pelabelan tugas oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan tersebut bisa berupa fisik, seksual, psikologis maupun ekonomi yang pelakunya bisa berupa individu, komunitas atau negara.¹³

Berdasarkan hal tersebut, maka ciri utama dari tindakan kekerasan terhadap perempuan bisa dalam bentuk seksual, fisik maupun non-fisik, yang dilakukan baik dalam tindakan aktif atau pasif, ada niatan dari pelaku, dan berakibat pada kerugian yang dialami oleh korban dan kerugian tersebut sebetulnya tidak dikehendaki.¹⁴

Ketidakadilan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang terus menerus terjadi mulai dari keluarga sampai pada internasional. Hal tersebut dapat terjadi dalam siklus kehidupan perempuan dan tidak menutup kemungkinan pula dialami oleh perempuan siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Kekerasan yang dikategorikan berdasarkan siklus kehidupan antara lain¹⁵:

- Sebelum kelahiran yang dapat berupa perkosaan maupun penganiayaan.
- Saat bayi berupa pembunuhan dan perbedaan pola asuh.
- Usia anak-anak bisa dalam bentuk perkawinan anak, perdagangan, pelacuran maupun tindakan seksual lainnya.
- Usia remaja sebagian perempuan mengalami kekerasan saat menjalin hubungan sebelum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, 8th ed. (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

¹¹ Astalini Astalini and Dwi Agus Kurniawan, "Literatur Review: Sistem Sosial Model Pembelajaran Problem Solving Terhadap Sikap Sosial Siswa," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 106.

¹² Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban

Kekerasan Di Indonesia," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 9, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/996>.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., 11.

¹⁵ Ibid., 12–13.

pernikahan, pelecehan seksual, dan perkosaan.

- e. Memasuki usia reproduksi berupa KDRT, pelecehan, perkosaan, dan perlakuan diskriminatif lainnya.
- f. Saat usia tua kemungkinan kekerasan dapat terjadi seperti kekerasan terhadap janda atau orang tua dan lansia.

Ironisnya kebanyakan dari kasus kekerasan terhadap perempuan tidak begitu mendapat respon yang baik untuk segera ditangani atau ditindak secara hukum. Hal tersebut terjadi karena suatu kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat dan bahkan cenderung menyalahkan perempuan sebagai korban karena tindakannya, pakaiannya, dan lainnya yang justru tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Alasan-alasan tersebut dapat berupa tidak adanya bukti yang mendukung, adanya anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah internal (keluarga) yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum maupun alasan yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan masyarakat.¹⁶

Oleh karena konsep mengenai gender ini telah lama dikonstruksikan, dibentuk dalam lingkungan sosial dan budaya serta disosialisasikan dan diperkuat secara agama, maka kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh ketimpangan gender terkadang menjadi hal yang tidak terlalu penting untuk segera ditindaklanjuti.¹⁷

Perlindungan HAM Kaum Perempuan di Indonesia

Perlindungan hukum dapat diterjemahkan sebagai suatu hukum atau aturan yang berlaku secara nasional dalam

hal ini adalah Indonesia dimana aturan hukum tersebut dapat mewariskan perlindungan untuk kaum perempuan atas tindakan kekerasan, ketidaknyamanan, eksploitasi dan diskriminasi dalam segala bidang. Selain aturan tersebut diciptakan untuk melindungi, tetapi juga dapat digunakan sebagai upaya pencegahan, penegakkan, dan penanggulangan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan.¹⁸

Perempuan Indonesia telah berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sejak dahulu. Meskipun telah melakukan banyak cara demi mewujudkannya, namun nyatanya perjuangan itu belum cukup untuk dapat membawa perempuan Indonesia mencapai kata kesetaraan gender dan terbebas dari kekerasan yang menimpa mereka. Perempuan masih tertinggal dan termarginalkan dalam aspek kehidupan bernegara daripada kaum laki-laki. Dari kenyataan tersebut, hal tersebut pastinya menjadi tugas besar untuk pemerintah terutama untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan kaum perempuan untuk bisa mencapai kesetaraan gender dan terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹⁹

Peran pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi kaum perempuan telah melahirkan beberapa aturan dengan harapan dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi perempuan untuk bisa terbebas dari kekerasan, intimidasi, diskriminasi, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan. Aturan-aturan tersebut antara lain UUD 1945, UU No. 39/99, UU No. 23/2004, UU No. 12/2006, UU No. 21/2007, dan UU Politik (UU No. 2 /2008 dan UU No. 42

¹⁶ Ibid., 14.

¹⁷ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural," *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 02 (2011): 409.

¹⁸ Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia," 18.

¹⁹ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 718.

/2008). Regulasi lainnya yaitu Inpres No. 9/2000 dan Kerpres No. 181/1998 yang diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2005.²⁰

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pada Bab X A telah dicantumkan mengenai HAM yang meliputi hak hidup, membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, pemenuhan kebutuhan, memperjuangkan hak kemanusiaan, jaminan atas hukum, hak dalam dunia kerja, pemerintahan, dan status kewarganegaraan, memiliki agama, berpendapat, berserikat/berkumpul, memperoleh informasi, perlindungan, kesejahteraan, jaminan sosial, hak hidup dan terbebas dari kekerasan yang diakhiri dengan saling hormat-menghormati antar hak asasi sesama manusia.²¹
- b. UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita²²
Berisi persamaan hak serta kewajiban di berbagai aspek kehidupan untuk kedua jenis kelamin serta diskriminasi dan ketidakadilan perempuan harus diiadakan atau dihapuskan. Penghapusan tersebut dilakukan melalui cara dasar yang umum dan pelaksanaan program kebijakan.²³

- c. UU No. 39/99 tentang HAM
Pasal 45 menyatakan bahwa segala hak bagi perempuan yang ada disini termasuk HAM.²⁴ Hal itu berarti setiap hak yang dimiliki oleh perempuan harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah dan negara tanpa terkecuali, tidak boleh dibatasi maupun direbut oleh siapapun. Karena hak asasi perempuan itu fundamental yang ada sejak perempuan lahir sampai meninggal dunia.²⁵
- d. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT²⁶
Penciptaan aturan ini dimaksudkan untuk mengatur mengenai bagaimana pencegahan KDRT, melindungi korban, dan pemidanaan pada pelaku. Rumah tangga yang dimaksud di sini ialah suami, istri, anak, orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan karena perkawinan, pengasuhan, hubungan darah, persusuan, dan pekerja dalam rumah tersebut maupun menetap disitu dalam jangka waktu tertentu (Pasal 2). Selain itu, diatur pula larangan terhadap perbuatan KDRT.²⁷
- e. UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan²⁸
UU ini diterapkan berdasarkan asas non diskriminatif, artinya tidak ada perbedaan perlakuan dari jenis kelaminnya sebagai warga negara baik

²⁰ Ibid.

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

²² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*, Ekp (Indonesia, 1984).

²³ F M Alisaputri, V S Permatahati, and M A Rifa, "Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan," *Seminar Nasional Huisintek* 1, no. 1 (2020): 84.

²⁴ Alhakim Abdurrahman, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian

Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2021): 121, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

²⁵ KOMNAS HAM, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999*.

²⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Abdimas Awang Long*, vol. 5 (Indonesia, 2022).

²⁷ Abdurrahman, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," 121.

²⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, vol. 3 (Indonesia, 2006).

- secara ras, etnis, agama, suku, jenis kelamin, dan gender. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM juga menjadi asas dari diberlakukannya aturan ini.²⁹
- f. UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³⁰ Merupakan kejahatan berat HAM karena melenyapkan hak yang seyogyanya menjadi milik tiap-tiap manusia dalam hal ini adalah hak kebebasan. Bentuk dari perdagangan orang bisa ditujukan untuk kepentingan perbudakan baik secara seksual maupun tenaga, penculikan, hingga berujung pada pembunuhan.
- g. Undang-undang Politik (UU No. 2 /2008 dan UU No. 42 /2008)³¹ Perempuan Indonesia sejatinya mempunyai kesamaan hak untuk duduk di kursi pemerintahan seperti halnya laki-laki. Perjuangan perempuan dalam hal ini bisa diwujudkan dengan pelibatan perempuan di dalam ranah politik seperti parpol. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mengejar ketertinggalan partisipasi perempuan dalam urusan pemerintahan dan negara yang dapat dilakukan melalui tindakan afirmatif.
- h. Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)³² Program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah tidak terlepas dari hubungan antar jenis kelamin. sehingga dibentuklah Inpres ini sebagai dasar adanya program pembangunan nasional dan kebijakan

pemerintah yang berprespektif pada gender.

- i. Kerpres No. 181/1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2005³³ Adanya lembaga ini menjadi langkah anyar dan harapan baru untuk perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan hak asasinya, Komnas Perempuan ada karena tuntutan kaum perempuan kepada pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan konflik pada bulan Mei 1998 silam. Komisi ini merupakan suatu Lembaga independen yang artinya terbebas dari campur tangan atau dibawah kepentingan siapapun termasuk pemerintah dan negara.

Tinjauan HAM terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Perjuangan perempuan untuk mencapai keadilan tidak hanya berhadapan dengan laki-laki, bahkan sesama perempuan. Hal tersebut karena tidak semua perempuan paham akan kesetaraan gender dan keadilan dalam hal kesamaan hak yang dimiliki dengan laki-laki. Stigma masyarakat, adat istiadat, budaya dan kebiasaan yang ada juga menjadi tantangan bagi kaum perempuan untuk menegakkan keadilan terhadap hak asasinya. Aturan hukum yang ada belum cukup menjadi pelindung bagi kaum

²⁹ Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)," 723.

³⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, vol. 7 (Indonesia, 2007).

³¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik* (Indonesia, 2008); Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-*

Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, 2008.

³² Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional* (Indonesia, 2000).

³³ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan* (Indonesia, 2015).

perempuan untuk terbebas dari kekerasan. Peraturan hukum tersebut belum mampu memastikan tegaknya keadilan bagi perempuan.

Selain undang-undang yang memperlakukan perempuan secara khusus atau setidaknya disusun dari perspektif kesetaraan, tentu ada juga UU dan regulasi yang dicap diskriminatif untuk perempuan atau setidaknya masih sensitif gender. Selain itu, banyak peraturan hukum yang dibuat pada masa penjajahan Belanda hingga saat ini.³⁴

Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengenal kekerasan seksual. Hal ini tercermin dalam susunan kata pasal-pasal yang membahas atau menjelaskan mengenai kekerasan bagi perempuan, adanya pertalian pasal-pasal dengan kekerasan secara seksual digolongkan dalam eksploitasi terhadap kesusilaan, melainkan kezaliman terhadap keutuhan dari tubuh perempuan, dsb. Ketentuan formal antara lain ketentuan penggunaan tindak pidana dalam proses pelaporan, penyidikan, penyelidikan, peradilan dan pelaksanaan hukuman sesuai KUHP, tidak cukup menata hak bagi perempuan dalam hak kedudukannya korban maupun pelaku.³⁵

Prinsip persamaan untuk semua WNI termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pengakuan akan persamaan ini berlaku untuk setiap dan/atau semua WNI tanpa terkecuali. Jaminan akan penghapusan segala bentuk diskriminasi atas dasar persamaan hak juga termuat dalam pasal tersebut. Warga negara yang dimaksud ialah laki-laki dan perempuan. Pernyataan ini selaras dengan definisi “warga negara” sebagaimana dipaparkan oleh Moempoeni Martojo, oleh karena itu

saat sebelum negara didirikan pemahaman akan pentingnya HAM harus tertanam sehingga dapat meminimalisir pelanggaran HAM atau bahkan menghilangkannya.³⁶ Kiblat dari pengaturan terhadap hak asasi perempuan di Indonesia yaitu terletak pada perjanjian internasional.

Pemerintah telah mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan menjamin hak asasinya melalui serangkaian aturan perundang-undangan yang diciptakan. Selain itu, pemerintah juga mengatur hal serupa dalam UU No. 39 Tahun 1999. Regulasi ini merupakan tonggak awal dari adanya undang-undang HAM di Indonesia. Setelah itu, empat tahun kemudian lahir UU No. 23 Tahun 2004 yang fokusnya membahas penghapusan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap korban karena kasus ini berada pada ranah domestik sehingga kurangnya aturan hukum yang membahas mengenai hal tersebut. Dua tahun kemudian dicetuskanlah UU No. 12 Tahun 2006 dengan asas non-diskriminatif sebagai dasar diberlakukannya UU ini. Terlepas dari daerah mana penduduk Indonesia itu berasal, suku, ras, dan jenis kelamin, semuanya harus diperlakukan sama dan dihormati hak asasi manusianya. Tahun 2007 muncul UU No. 21 Tahun 2007 sebagai payung hukum dari kasus pidana perdagangan orang yang marak terjadi. Indonesia juga menjamin HAM setiap warga negaranya dalam urusan politik. Aturan tersebut ada dalam UU No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 10 Tahun 2012. UU ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk duduk di kursi pemerintahan, untuk memilih dan dipilih sama halnya dengan

³⁴ Kania, “Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations),” 730–731.

³⁵ Ibid.

³⁶ Rivers Tani, Flora P. Kalalo, and Engelen N. Palendeng, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak

Asasi Perempuan Menurut UU No 39 Tahun 1999,” *Lex Administratum* IX, no. 7 (2021): 163, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/35188%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/35188/32947>.

laki-laki. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dikeluarkan untuk memberantas segala bentuk diskriminasi di Indonesia. Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 menjadi regulasi yang memberikan harapan baru bagi perempuan Indonesia untuk memperjuangkan haknya melalui lembaga keperempuanan yang bernama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang selanjutnya diubah ke dalam PerPres No. 65 Tahun 2005.

Selain aturan di atas, KUHAP yang berfokus pada penanganan apabila tindakan pelanggaran HAM telah dilakukan, maka akibat hukum yang menjadi acuan dalam menghukum pelaku adalah KUHAP ini. UU No. 7 Tahun 1984 memiliki cakupan hukum untuk menghilangkan diskriminasi yang dialami perempuan.³⁷

Upaya lain yang digalakkan pemerintah untuk menjamin hak asasi perempuan adalah dengan adanya lembaga Komnas HAM. Komisi ini didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 sebagai tindak lanjut dari KepPres No.181/1998. Kelahiran Komnas Perempuan bermula dari tuntutan perempuan kepada pemerintah yang menginginkan pertanggung jawaban dan perlindungan dalam penanganan kekerasan yang dialami oleh mereka (perempuan). Tugas yang diemban komisi ini adalah penyebarluasan pemahaman kekerasan perempuan disertai pencegahan dan penanggulangannya, melakukan kajian serta penelitian terhadap peraturan yang diciptakan oleh pemerintah yang berkenaan dengan hak asasi perempuan, mengumpulkan segala bentuk bukti kekerasan dan penyebarluasannya serta penanganannya, memberi masukan untuk pemerintah, lembaga legislatif-yudikatif, keorganisasian masyarakat dalam upaya

mendorong pengesahan kebijakan yang berkenaan dengan pencegahan, perlindungan, penegakkan demi kemajuan dan pemenuhan hak asasi perempuan, kegiatan kerja sama dalam negeri dan luar negeri juga menjadi tugas dan kewenangan komisi ini.³⁸

Di dalam perjuangannya, perempuan harus melawan sistem dan struktur ketidakadilan yang telah dikonstruksi oleh masyarakat sejak lama. Metode yang dapat ditempuh antara lain dengan melawan segala bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan serta melawan anggapan bahwa penyebab dari keterbelakangan perempuan adalah karena tidak turut serta dalam pembangunan (paradigma *developmentalism*).³⁹

Dalam pandangan HAM, segala bentuk kekerasan sejatinya dilarang dan dikedam. Kekerasan dapat mengurangi, merampas bahkan menghilangkan hak asasi seseorang atau kelompok orang. Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, maka pemerintah menciptakan aturan-aturan yang bertujuan mencegah pelanggaran HAM, melindungi dan menghukum pelaku pelanggaran HAM.

Dengan adanya aturan yang ada pemerintah perlu menegakkan dan merealisasikan aturan yang telah diciptakannya dengan sebagai mana mestinya sesuai dengan amanat dan tujuan awal peraturan tersebut diciptakan. Dengan ini, maka negara Indonesia disamping mengakui dan menjunjung tinggi HAM juga menerapkan aturan perundang-undangan tersebut dengan baik dan benar.

Dari UUD 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya telah mengatur hak asasi perempuan dengan berbagai pasal

³⁷ Abdurrahman, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," 120–121.

³⁸ Tani, Kalalo, and Palendeng, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asasi Perempuan Menurut UU No 39 Tahun 1999," 167.

³⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 152–153.

dan ayatnya. Jaminan yang bersifat preventif tercantum dalam UUD 1945 dan setiap peraturan di bawahnya adalah bentuk regulasi yang mengatur *secara lex specialis*.⁴⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk penodaan terhadap HAM. Bentuk kekerasan apapun harus dikecam dan ditindaklanjuti mengingat perempuan adalah bagian dari manusia yang sama-sama memiliki hak yang wajib dihormati, diakui, dimuliakan, dan dilindungi.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan perundang-undangan demi mewujudkan perempuan Indonesia yang terbebas dari kekerasan, diskriminasi, intimidasi, dan bentuk ketidakadilan lainnya. Produk hukum yang dikeluarkan pemerintah juga merupakan hasil dari perjuangan panjang kaum perempuan untuk melindungi hak asasinya, namun ironisnya peraturan yang telah ada belum cukup untuk menjadi jawaban atas semua bentuk kejahatan yang dirasakan perempuan. Sekarang ketidakadilan ini dalam berbagai ranah kehidupan masih terus terjadi bahkan meningkat jumlahnya setiap tahun. Hal tersebut menjadi mimpi buruk bagi perempuan karena meskipun aturan yang menjamin hak asasinya telah ada namun kekerasan yang menyimpannya masih terus terjadi sampai saat ini.

HAM memandang perlunya aturan hukum Indonesia yang tidak diskriminatif terhadap perempuan. Regulasi yang ada perlu dibenahi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perempuan atau belum, pasal apa yang perlu ditambahkan dalam undang-undang perlu diperhatikan karena kebutuhan kaum perempuan tidak sebatas

di ranah keluarga atau masyarakat namun negara bahkan internasional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis menyarankan peraturan perundang-undangan tentang HAM perlu ditinjau ulang di dalam penerapannya agar tidak diskriminatif gender terutama terhadap kaum perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan perlu ditangani dengan baik oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang. Upaya pencegahan dan penanggulangan penting untuk digalakkan agar dapat meminimalisir kekerasan yang dialami perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dosen Hukum Tata Negara Prodi Ilmu Hukum, dan para pihak yang telah mendukung dan menginspirasi sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.

⁴⁰ Wiwik Afifah, "Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada

Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi," *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 215.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Alhakim. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2021): 115–122.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Afifah, Wiwik. "Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 201–216.
- Alisaputri, F M, V S Permatahati, and M A Rifa. "Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan." *Seminar Nasional Huisintek* 1, no. 1 (2020): 84–93.
- Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 02 (2011): 399–411.
- Astalini, Astalini, and Dwi Agus Kurniawan. "Literatur Review: Sistem Sosial Model Pembelajaran Problem Solving Terhadap Sikap Sosial Siswa." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 106–115.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–145.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Ferricha, Dian. "Membangun Masyarakat Sipil Kritis: Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Supremasi* 6, no. 2 (2016): 1–112.
- Heriana, Kamiliya Muthia Azra, Qonita Aulia Zahra Efenelir, Putu Widya Yunia Kharisyami, Raihanah Nadrah, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran." *Academia Edu* 1, no. 1 (2021): 1–23.
- Hsb, Mara Ongku. "HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945." *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 29–40.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716–734.
- KOMNAS HAM. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999.
- Majelis Umum PBB. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Indonesian Journal of International Law*. Vol. 4, 1948.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. 8th ed. Jakarta: Kencana, 2013.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia, 2002.
- . *Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Abdimas Awang Long*. Vol. 5. Indonesia, 2022.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Vol. 3. Indonesia, 2006.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. Indonesia, 2008.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Vol. 7. Indonesia, 2007.

- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*, 2008.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Ekp. Indonesia, 1984.
- Presiden Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*. Indonesia, 2000.
- . *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Indonesia, 2015.
- Rochaety, Nur. "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 1–24. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/996>.
- Tani, Rivers, Flora P. Kalalo, and Englien N. Palendeng. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asasi Perempuan Menurut UU No 39 Tahun 1999." *Lex Administratum* IX, no. 7 (2021): 161–170. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/35188%0> A<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/35188/32947>.